



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 421.2 - 27 TAHUN 2022

TENTANG
PENGALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan demi mempercepat pelaksanaan pelayanan dasar pada jenjang Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka sekolah swasta sebagaimana terlampir pada lampiran ini dianggap memnuhi syarat dan perlu dialihkan statusnya dari sekolah Swasta menjadi sekolah Negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a pengalihan Status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Nomor 3450);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atau Undang - Undang 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3712 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
 NOMOR : 421.2-77
 TANGGAL : 29 Januari 2022
 TENTANG : PENGALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI

No	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KECAMATAN	POS ANGGARAN	KET
	LAMA	BARU				
1.	2	3	4	5	6	7
1.	SD Al-Hilaal Pilar	SD Negeri Pilar	Dusun Pilar	Kepulauan Manipa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	SD Al-Hilaal Uwe	SD Negeri Uwe	Dusun Uwe	Kepulauan Manipa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

 AAKERINA